

SURAT PERNYATAAN

N a m a : Arsyah Khaidir Hidayat
NIM. : C31205004
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah
Judul : Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan
Pengadilan Agama Surabaya Oleh Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby Tentang
Tergugat Tidak *Legal Standing*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat dari skripsi orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surabaya, 19 Januari 2010




Arsyah Khaidir H
NIM. C31205004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Arsyah Khaidir Hidayat ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Januari 2010

Pembimbing


Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M. Ag
NIP : 195511171991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arsyah Khaidir Hidayat ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Pebruari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Prof. Dr. H. A. Saiful A. M. Ag
NIP. 195511171991031001

Sekretaris,

Darmawan, SHI, MHI
NIP. 198004102005011004

Penguji I,

Dra. Hj. S. Dalilah C. M. Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji II,

Muwahid, SH, MH
NIP. 197803102005011004

Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Saiful A. M. Ag
NIP. 195511171991031001

Surabaya, 22 Pebruari 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Drs. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan tersebut atau sering kita sebut sebagai ahli waris, berapa jumlah atau bagian-bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris setelah terpenuhi biaya pemakaman, pemenuhan wasiat, pembayaran hutang dan lain-lain yang pernah dimiliki oleh yang meninggal dunia dan bagaimana cara mendapatkan harta peninggalan tersebut.³

Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal *the Islamic Law of Inheritance* mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *Civil Law* atau *Common Law*. Di dalam hukum Islam ketentuan materiil bagi orang-orang yang ditinggalkan si mati (pewaris), telah digariskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits secara rinci dan jelas.⁴

Allah telah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (an-Nisa’:7)⁵

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 3

⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum*.....h. 3

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101

Bagi umat Islam di Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang telah dipergunakan dan pedoman dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam menyelesaikan harta warisan, di samping telah melaksanakan ibadat dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara.⁶

Bahwa pengadilan merupakan salah satu simbol dari kekuasaan dan Pengadilan Agama Islam adalah simbol dari kekuasaan Islam, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Islam, wewenang Pengadilan Agama dapat mengadili sengketa tentang kewarisan menurut Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 51 yaitu:

“Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding”⁷

Masalah sengketa waris yang ingin penulis kaji ini merupakan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby. Akar masalahnya berasal dari kesimpangsiuran

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum...* h. 4

⁷ *Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 Pasal 51*

seorang bernama Taker dan Rejo yang dalam akta pembagian waris No. 144/Komp./1994/PA. Sby disebutkan sebagai anak kandung Mudrikah, sehingga setelah Mudrikah meninggal dunia mereka mewarisi harta warisan Mudrikah. Dan sekarang harta warisan itu dikuasai anak-anak Taker dan Rejo. Karena para penggugat merasa sebagai ahli waris Mudrikah, sehingga mereka mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Surabaya dan dalam proses pembuktian terbukti bahwa Taker dan Rejo bukan anak kandung Mudrikah. Sehingga Taker dan Rejo sebenarnya tidak berhak mendapat warisan dari Mudrikah. Dengan demikian sekarang terungkap bahwa penguasa harta warisan tersebut bukan ahli waris yang sah dari Mudrikah.

Dalam perkara ini tidak hanya berakhir di Pengadilan Agama, akan tetapi sampai pada tingkat banding. Hal ini disebabkan karena tergugat tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan gugatan penggugat meskipun hanya sebagian. Mereka berpendapat bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena ada salah satu ahli waris dalam hal ini tergugat V yang telah meninggal dunia sehingga tidak mempunyai *legal standing*, sehingga terdapat cacat formil dan tidak dapat diterima gugatannya. Kemudian para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, setelah hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa, menimbang dan mengadili memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya.

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Masalah waris sangat penting untuk dipelajari, karena hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, sehingga yang membahas dan mengkaji masalah waris ini juga banyak. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah membaca skripsi saudara Citra Puspita Sari dalam skripsinya “Studi analisis terhadap putusan PA Surabaya dan PTA Surabaya yang menyelesaikan perkara gugatan waris” 2006. Skripsi tersebut membahas masalah pembatalan putusan PA Surabaya oleh PTA Surabaya karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak melampirkan akta nikah atau akta cerai.

Dalam skripsi yang ditulis Rosidatul Fitriyah dengan judul skripsi "Pembatalan Putusan oleh Mahkamah Agung Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya tentang Gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Putusan No. 446 K/AG/1999)" 2007. Skripsi tersebut membahas tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan waris yang *obscur libel* yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung menganggap gugatan tersebut tidak *obscur libel*.

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA Sby tentang Tergugat tidak *Legal Standing* dalam Perkara Waris” penulis memfokuskan tentang putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA Sby dikarenakan ada salah satu ahli waris dalam hal ini tergugat yang tidak mempunyai *legal standing*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitiannya ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan gugatan penggugat dalam putusan No. 1440/Pdt.G/2007/PA Sby.
2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby.

- Analisis** : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).⁸
- Putusan** : Suatu produk Pengadilan atas perkara gugatan yang berdasarkan adanya suatu sengketa.⁹
 Dalam hal ini adalah putusan No. 1440/Pdt.G/2007/PA.Sby yang dibatalkan oleh putusan No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby.
- Legal Standing* : Golongan/kaum/orang yang mempunyai wewenang sah untuk bertindak di pengadilan.
 Dalam hal ini yakni Sablah sebagai Tergugat V yang sudah tidak memiliki *legal standing*.

Jadi maksud judul di atas adalah menyelidiki putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby tentang tergugat yang tidak memiliki *legal standing* dalam perkara waris menurut hukum Islam.

⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 43

⁹ Raihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 42

mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berhubungan dengan putusan hakim sebagai objek penelitian yaitu tentang kewarisan, gugatan, dan *ahliyyah*. Selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, yang kemudian dianalisis dengan teori tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan tentang alasan pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka kami kelompokkan dalam lima bab masing-masing bab terdiri dari subbab yang saling terkait, sehingga membentuk suatu sistematika pembahasan diantaranya :

Bab I, pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang skripsi yang berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini merupakan landasan teori tentang tinjauan umum tentang kewarisan yang meliputi pengertian dan dasar hukum kewarisan, asas-asas kewarisan, rukun dan syarat, sebab-sebab dan penghalang kewarisan serta tentang ahli waris. Kemudian tentang gugatan yang meliputi pengertian gugatan, syarat-syarat gugatan, bentuk gugatan, sistematika gugatan, dan pihak-

pihak dalam gugatan. Serta tentang *ahliyyah*, yang meliputi pengertian *ahliyyah*, pembagian *ahliyyah* dan halangan *ahliyyah*.

Bab III, pada bab ini adalah deskripsi hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang tergugat tidak *legal standing* dalam perkara waris, dengan subbab keberadaan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, deskripsi kasus tentang tergugat tidak *legal standing* dalam perkara waris Nomor 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby, putusan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara Nomor 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby, putusan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara Nomor 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby.

Bab IV, merupakan analisis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang meliputi : Analisis terhadap putusan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby, analisis terhadap putusan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby dan analisis hukum Islam terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby tentang tergugat tidak *legal standing* dalam perkara waris.

Bab V, penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN, GUGATAN, DAN AHLIYYAH

A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *farā'id*, *fiqh mawāris* dan *ḥukm al-wāris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Lafazh *farā'id* merupakan jama' dari lafazh *farīdah* yang mengandung arti *mafrūdah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu: sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan.¹ Dengan demikian penyebutan *farā'id* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Namun demikian *farā'id* merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri dan cukup rumit, karena cara pembagiannya senantiasa harus dikaitkan dengan ilmu berhitung,

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 5

disamping *farīdah-farīdah* itu sendiri telah melahirkan rumusan-rumusan yang agak rumit.

Menurut istilah, lafazh *farā'id* adalah suatu bagian ahli waris yang ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Sedangkan pengertian ilmu faraid menurut pendapat sebagian *farādiyūn* adalah ilmu fiqh yang berpautan dengan harta warisan, dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan untuk mengetahui sesuatu yang khusus pada setiap pemilik hak pusaka.²

Adapun penggunaan kata *mawāris* lebih melihat kepada yang menjadi hidup. Sebab, kata *mawāris* merupakan bentuk plural dari kata *miwras* yang berarti *maurus*, yang berarti harta yang diwarisi. Dengan demikian kata *waris* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata warits artinya adalah orang pewaris.

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian,

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 32

setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqaha, dikatakan sebagai tirkah, baik yang meninggal itu mempunyai utang-piutang yang ada hubungannya dengan harta benda seperti gadai dan utang-piutang yang berkaitan dengan kreditur, seperti *qiraḍ*, mahar, dan lain-lain.³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 dinyatakan bahwa:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah), pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris terdapat di dalam al-Qur'an, hadis, maupun dalam kitab-kitab fiqh yang diperoleh melalui ijma' serta para ijtihad ulama' mujtahid. Dengan demikian, maka sumber hukum kewarisan Islam ada 4 (empat), yaitu:

a. Al-Qur'an

Ketentuan Allah mengenai waris diturunkan dalam al-Qur'an dengan sangat jelas. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 1, 7, 8, 9, 11, 12, 33, dan 176 juga dalam surat al-Anfāl ayat 75.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 25

⁴ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 171*

Q.S. An-Nisā' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*⁵

b. Hadis

:

⁶()

Artinya: *Berikanlah faraid (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat (HR. Muslim)*

c. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid kenamaan banyak perannya serta tidak sedikit sumbangsuhnya terhadap pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam nash-nash al-Qur'an maupun hadis.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101

⁶ Muslim, *Ṣahih Muslim*, h. 56

⁷ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl*, h. 6

2. Asas-Asas Kewarisan

Menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Asas Ijbari

Asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a) Dari segi peralihan harta.
- b) Dari segi harta yang beralih.
- c) Dari segi kepada siapa harta itu beralih.⁸

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan dan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176.

⁸ Suhrawarsi K. Lubis & Komis Simanjatak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, h. 36

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas individual ini diperoleh dari kajian aturan al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan. ayat 7, 11, 12, dan 176 surat an-Nisā' telah menjelaskan tentang hak laki-laki dan perempuan untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya baik sedikit maupun banyak.⁹

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁰

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum*.....h. 21

¹⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Indonesia*, h. 29

2. Hubungan Kekerabatan

Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Kekerabatan ini dinyatakan oleh Allah dalam al-Qur'an Surat al-Anfāl ayat 75.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamamu daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah.*¹³

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:¹⁴

- a) *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati
- b) *Uṣūl*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
- c) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping. Seperti saudara, paman, bibi dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuannya.

Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, dikarenakan termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun si mati (*furu'*

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 252

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 116

mayyit), leluhur (*uṣūl mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping (*al-hawasyi*). Diantara mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan si mati adalah ayah dan ibu, anak-anak, dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.¹⁵

2. Hubungan *Wala'*

Wala' ialah kerabat yang diperoleh karena memerdekakan.¹⁶

Hubungan *wala'* ini sekarang hanya terdapat dalam wacana saja, karena perbudakan telah dihapus dalam dunia Islam.

b. Penghalang Kewarisan

Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk mendapatkan warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Penghalang untuk mendapatkan warisan antara lain:

1. Pembunuhan (*al-qatl*), yaitu pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan.
2. Berlainan agama, yaitu berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris.

¹⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h. 29

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, (Penerjemah Mudzakir), h. 258

3. Perbudakan, seorang budak statusnya tidak bisa menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya.¹⁷

5. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala*).¹⁸ Para ahli waris jumlahnya ada 25 orang, terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Ahli waris menurut al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam al-Qur'an disebut *zul farā'id*. Yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *aṣabah*. Ashabah menurut ajaran patrilineal Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Ahli waris ini juga bias disebut *zul qarabāt*, yakni ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak

¹⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, h.16

¹⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqih Maawaris*, h.43

tertentu jumlahnya. Hal itu kalau dilihat dari segi jumlah perolehannya dalam warisan.¹⁹

- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *zul arḥām*. Artinya orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.²⁰

B. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa, harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, persengketaan menjelma menjadi perkara di sidang pengadilan. Dalam pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa tiap pemeriksaan perkara di pengadilan, dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan. Kemudian berdasar permohonan atau gugatan pihak-pihak yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan.²¹

Surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

¹⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 73

²⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, h. 17-19

²¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, h. 185

peraturan meterai yang berlaku. Gugatan yang berbentuk tulis inilah yang disebut surat gugatan.²³

Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Yang dimaksud dengan wakil adalah seorang kuasa yang sengaja diberi kuasa berdasarkan suatu surat kuasa khusus, untuk membuat dan menandatangani surat gugatan. Oleh karena surat gugatan ditandatangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya, maka tanggal pemberian surat kuasa harus lebih dahulu dari tanggal surat gugatan.²⁴

b. Bentuk Lisan

Pada prinsipnya semua gugatan harus dibuat secara tertulis. Bagi penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Ketua dapat menyuruh kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat, maka gugatan tersebut ditandatangani oleh Ketua/Hakim yang menerimanya itu berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) R.Bg atau pasal 120 HIR.²⁵

²³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*..... h. 187

²⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, h. 16

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*..... h. 40

4. Sistematika Gugatan

Sistematika gugatan secara sederhana dapat diformulasikan sebagai berikut:²⁶

- a. Mencantumkan tanggal surat gugatan.
- b. Mencantumkan alamat Pengadilan Agama.
- c. Mencantumkan identitas para pihak yang meliputi nama, umur, alamat secara lengkap. Ketentuan ini merupakan salah satu syarat formil surat gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedapat mungkin mengenai penulisan nama selengkapnya termasuk gelar atau panggilan sehari-hari, guna menghindari terjadinya *error in persona*.
- d. Menyebutkan secara tegas kedudukan para pihak, baik sebagai penggugat, maupun sebagai tergugat ataupun turut tergugat.
- e. Menguraikan posita atau dalil gugatan. Posita merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi, hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat serta hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi yang lain. Posita merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara yang lazim juga disebut pokok perkara. Pada prinsipnya dalil gugatan supaya jelas harus merupakan rangkaian dari beberapa hubungan hukum dan peristiwa atau *rechtsfeiten*. Misalnya dalam perkara waris. Penggugat harus menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pewaris, hubungan hukumnya dengan tergugat, disusul kemudian dengan rangkaian status barang-barang warisan yang digugat benar-benar harta peninggalan pewaris. Lebih lanjut dirangkai dengan kenyataan peristiwa bahwa para tergugat menguasai dan tidak mau melakukan pembagian atas harta warisan.²⁷
- f. Mencantumkan gugatan yang bersifat *assesoir*, yaitu gugatan tambahan yang melekat pada gugat pokok.
- g. Mencantumkan permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa sebagaimana diatur dalam pasal 121 ayat (1) HIR atau pasal 145 ayat (1) R.Bg.
- h. Memuat petitum gugatan atau juga disebut dictum gugatan, petitum ini merupakan kesimpulan dari isi surat gugatan yang berisi rincian tentang apa yang diminta penggugat untuk dihukumkan kepada tergugat atau

²⁶ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, h. 56-57

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*.....h. 195

turut tergugat. Atau dengan kata lain tuntutan hukum yang diminta penggugat kepada pengadilan.

5. Pihak-Pihak dalam Gugatan

Pihak-pihak dalam suatu gugatan yakni penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab). Lawan dari penggugat disebut tergugat atau *gedagde* (Belanda), atau *al-mudda'a 'alaih* (Arab).

Gabungan Penggugat atau Tergugat disebut 'kumulasi subyektif' artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara. Suatu perkara perkara perdata yang terdiri dari dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat yang berlawanan disebut *jurisdictio contentiosa* atau peradilan yang sesungguhnya, sehingga produk hukumnya disebut putusan atau *vonnis* (Belanda) atau *al qadā'u* (Arab).²⁸

Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat (*legitima persona standi in judicio* atau *legal standing*).

Namun demikian beberapa persyaratan harus dipenuhi yakni mempunyai *rechtsbevoegdheid* atau kewenangan untuk menjadi pendukung

²⁸ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 58-59

hak dan mempunyai *handelingsbekwaamheid* atau kemampuan untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum. Siapa saja yang tidak mampu untuk bertindak dianggap tidak mampu pula untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan.²⁹

Kemampuan untuk bertindak sebagai pihak merupakan komplemen penting daripada kewenangan hukum. Siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak dianggap tidak mampu pula untuk bertindak selaku pihak di muka pengadilan. Misalnya mereka yang belum cukup umur, maka diwakili oleh walinya. Orang yang di bawah pengampuan, misalnya orang gila, pemabuk dan pemboros.³⁰

Terhadap orang yang meninggal dunia dapat pula dilakukan gugatan yang ditujukan kepada seluruh ahli warisnya sekaligus. Mengenai hal ini ada putusan Mahkamah Agung yang menentukan bahwa gugatan terhadap almarhum tergugat asal dianggap diteruskan kepada ahli warisnya, Bilamana pihak penggugat tidak keberatan terhadap kemauan ahli waris almarhum untuk meneruskan perkara dari almarhum tergugat asal. Jadi kedudukan sebagai pihak dapat diwariskan.³¹

Dalam proses berperkara menurut syariah, berlaku asas-asas sebagai berikut: (1) Setiap orang yang cakap bertindak dapat berperkara di

²⁹ R. Socroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, h. 11

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 69

³¹ *Ibid*, h. 70

pengadilan secara langsung atau wakilnya; (2) Penggugat dan tergugat harus hadir keduanya serta didengar keterangannya masing-masing; (3) Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara harus dilakukan dengan patut; (4) Perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara; (5) Diusahakan agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara dengan damai; (6) Peradilan diselenggarakan secara terbuka, kecuali yang menyangkut kehormatan dan masalah keluarga.³²

Dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak yakni pengugat dan tergugat. Dalam hal ini penggugat dan tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan yang disebut di atas, dapat diklasifikasi sebagai berikut:³³

a. *Diskualifikasi in Person*

Diskualifikasi in person terjadi, apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

³² Sulaikin Lubis, et al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 78

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 111-113

C. Ahliyyah

1. Pengertian Ahliyyah

Secara etimologi, *ahliyyah* adalah suatu kepantasan, kelayakan atau kecakapan menangani suatu urusan. Sedangkan *ahliyyah* secara terminologi adalah kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk beraktivitas atas haknya tersebut.³⁴

Menurut ahli ushul fiqih *ahliyyah* adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari' untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalinya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum.

Kemampuan untuk bertindak hukum tidak datang kepada seseorang secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalinya. Oleh karena itu ulama ushul fiqih, membagi *ahliyyah* tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan jasmani dan akalinya.³⁵

³⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 54

³⁵ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 339

2. Pembagian Ahliyyah

Menurut para ahli ushul fiqih, *ahliyyah* terbagi dalam dua bentuk, yaitu:³⁶

a. *Ahliyyah al-Wājib*

Yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia berhak untuk menerima hibah, harta warisan dari keluarganya. Namun demikian, ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara', seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain.

Ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujūb* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia dan akan hilang dari seseorang apabila orang yang bersangkutan meninggal dunia.

37

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata bahwasanya: "Diangkatkan tuntutan dari tiga orang yaitu : orang tidur sampai ia bangun, orang yang di beri cobaan sampai ia bebas, dan anak kecil hingga dia besar (baligh)." (H.R. Abū Dāwud)*

Ahliyyah al-wujūb terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Ahliyyah al-Wujūb an-Naqiṣah*

Disebut juga ahli wajib kurang yaitu kepantasan untuk menerima hak bagi dirinya saja. Golongan ini adalah anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Ia dipandang kurang dari dua segi yakni termasuk bagian dari ibunya dan dapat disebut manusia yang terbebas dari ibunya sebab akan terpisah dari ibunya sesudah tepat waktunya.

2) *Ahliyyah al-Wujūb al-Kāmilah*

³⁶ *Ibid*, h. 340-343

³⁷ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, h. 143

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PA SURABAYA DAN PTA SURABAYA

A. Keberadaan Pengadilan Agama Surabaya

1. Kedudukan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di Kota Madya Surabaya dengan alamat di jalan Ketintang Madya VI no. 3, telepon (031) 8292146 fax (031) 8292241 Surabaya., website: <http://www.pasurabaya.pta-surabaya.go.id>, e-mail : pasurabayahoo.com.¹

Untuk mengetahui lebih jelas tentang keberadaan pengadilan Agama Surabaya maka penulis mengemukakan tentang keadaan geografis. Wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah Kota Madya Surabaya yang terdiri dari 5 wilayah pembantu Wali Kota Madya Surabaya yakni Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, dan Surabaya Barat.

Lima wilayah pembantu Wali Kota Madya Surabaya di atas terbagi dalam 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga.

¹ <http://pasurabaya.pta-surabaya.go.id/index.php>

Sedangkan letak geografis Kota Madya Surabaya terletak pada ketinggian kurang lebih 3-6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah) kecuali di bagian selatan yaitu di dua bukit landai di daerah Lidah dan Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut. Dan pada $112^{\circ} 45'$ - $112^{\circ} 46'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15'$ - $7^{\circ} 17'$ Lintang Selatan, luas keseluruhan 326,36 km. dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Timur : Selat Madura
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

2. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Pembagian kekuasaan antara Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif, dimana wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya adalah seluruh daerah yang berada di wilayah Kota Surabaya, yang terletak di 5 kawasan di Surabaya yang terdiri dari 31 kecamatan yakni Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Timur, dan Surabaya Barat.

Sedangkan kekuasaan absolut (wilayah perkara) Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 j. o. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama:

sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya.

Pimpinan Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, adapun hakim yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman sebagaimana di atur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, sebanyak 11 orang hakim yang dibagi menjadi 9 majelis. Tiap-tiap majelis terdiri dari seorang hakim ketua majelis, dan dua orang hakim anggota dibantu seorang panitera pengganti. Gambar struktur Pengadilan Agama sebagaimana terlampir.

B. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 j.o. Surat Keputusan Menteri Agama di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No. 7 Telp. 031-5681797 fax. 5680426 Surabaya 60225, website: <http://www.pta-surabaya.go.id>.²

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan berkedudukan di

² <http://www.pta-surabaya.go.id>

Ibu Kota Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan, wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah Kota Pasuruan dan sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara R.I No. 589 Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama.

Sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir

Dalam perkawinan antara Siman alias Kemis dengan Mbok Simah telah dilahirkan 6 (enam) anak yaitu: Siman, Kastur, Ratmo P. Djani, Temo, Kardji, dan Dilem. Bahwa anak yang pertama yaitu Siman bin Kemis telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak.

Anak kedua bernama Kastur bin Kemis (sudah meninggal dunia) dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Rami bin Kastur (Tergugat VIII), Sarwi binti Kastur (sudah almarhum dan tidak mempunyai anak), Slamet bin Kastur (sudah almarhum dan mempunyai istri bernama Warni/Wagisa binti Darso Sentono (Penggugat IX) dan mempunyai 6 (enam) anak yaitu bernama Sugi Waras bin Slamet (Penggugat X), Betty bin Slamet (Penggugat XI), Rini binti Slamet (Penggugat XII), Rika Surip binti Slamet (Penggugat XIII), Sri Rahayu binti Slamet (Penggugat XIV), dan Wahyuni binti Slamet (Penggugat XV). Anak keempat Kastur bernama Sumo bin Kastur (sudah meninggal dan tidak mempunyai anak), dan anak kelima bernama Legintri binti Kastur (Penggugat II).

Anak yang ketiga bernama Ratno P. Djani bin Kemis (sudah almarhum dan mempunyai dua anak bernama Tono atau Tomo (sudah almarhum dan tidak mempunyai anak) dan Mbok Mudrikah atau Mudrikah binti Ratmo (sudah almarhum dan tidak punya anak).

Anak keempat bernama Temo bin Kemis (sudah almarhum) dan mempunyai satu anak bernama Tuminah binti Temo (Penggugat I). Kemudian

anak kelima bernama Kardji bin Kemis (sudah almarhum) mempunyai tiga anak yakni: 1. Sapani binti Kardji (sudah almarhum) bersuamikan Satumin (almarhum) mempunyai enam orang anak yakni: Satumi binti Satumin (Penggugat III), Harto bin Satumin (Penggugat IV), Sutiani binti Satumin (Penggugat V), Sumiati binti Satumin (Penggugat VI), Kusnan bin Satumin (Penggugat VII), Sumaiyah binti Satumin (Penggugat VIII), 2. Mail bin Kardji (sudah almarhum dan tidak mempunyai anak), 3. Kasti bin Kardji (sudah almarhum dan tidak mempunyai anak). Untuk anak yang keenam bernama Dilem binti Kemis (sudah almarhum sejak muda) dan tidak mempunyai anak.

Semasa hidupnya, Siman alias Kemis pernah memiliki harta berupa tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Surabaya, yang telah diwariskan kepada alm. Ratmo P. Djani yaitu sesuai:

1. Persil 115 Klas D.I, Petok No. 356 seluas kurang lebih 960 m² atas nama Mundrikah binti Ratmo, yang sudah bersertifikat SHM No. 337 atas nama Mudrikah, luas 1095 m². Gambar situasi No. 5496, Tgl. 10-3-1984, Kelurahan Lidah Kulon, Dengan batas-batas: sebelah utara tanah milik Pak Yohanes/bengkel Pak Yohanes, sebelah timur tanah milik H. Mijan, sebelah selatan tanah kavlingan P. Tono, dan sebelah barat jalan raya Wisma Lidah Kulon.

diketahui asal-usul bapaknya), Taker almarhum pernah menikah dengan Sauman (Tergugat IV) namun tidak mempunyai keturunan. Bahwa Sarti setelah melahirkan Taker menikah lagi dengan laki-laki bernama Sutio yang kemudian melahirkan dua orang anak bernama Rubai bin Sutio (Tergugat I) dan Tiali Handoko bin Sutio (Tergugat II). Bahwa Tono almarhum semasa hidupnya pernah menikah dengan Sablah (Tergugat V) dan tidak mempunyai keturunan, namun mengasuh anak bernama Rejo (sudah almarhum) yang menikah dengan Nurida Elfia (Tergugat VI) yang mempunyai keturunan bernama Nur Intan Sri Utami binti Rejo (Tergugat VIII).

Semasa hidupnya sekitar tahun 1984 Mudrikah pernah melakukan pengurusan sertifikat atas tanahnya yaitu:

1. Persil 115 Klas D.I, Petok No. 356 seluas kurang lebih 960 m² atas nama Mundrikah binti Ratmo, Kelurahan Lidah Kulon, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 337 atas nama Mudrikah, luas 1095 m². Gambar situasi No. 5496, Tgl. 10-3-1984, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri.
2. Persil 92 Klas D.I, Petok No. 356 seluas kurang lebih 1900 m² atas nama Mundrikah binti Ratmo, sehingga kemudian terbit SHM No. 67 atas nama Mudrikah, luas 2160 m². Gambar situasi No. 1619, Tgl. 13-2-1984, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri.

Setelah Mudrikah meninggal dunia tanggal 5 Januari 1994 di Surabaya, dua obyek tanah peninggalan almarhumah sebagaimana disebutkan di atas

dibalik nama menjadi atas nama Taker dan Rejo dengan dasar Akta Pembagian Waris dari Pengadilan Agama Surabaya tanggal 6 April 1994, No. 144/Komp./1994/PA. Sby, dimana dalam akta tersebut disebutkan bahwa Mudrikah kawin dengan Djiman alias Satiman (Pemohon 4) atau sekarang Tergugat III, yang dalam perkawinannya dikaruniai dua anak yaitu Taker (Pemohon 2) dan Rejo (Pemohon 3). Padahal fakta yang sebenarnya ada, Mudrikah dalam perkawinannya dengan Djiman al. Satiman (Tergugat III) tidak pernah dikaruniai keturunan atau anak.

Setelah meninggalnya Tono, maupun Taker dan Rejo, obyek waris yang belum dibagi waris tersebut di atas, baik yang atas nama Mudrikah dan Tomo bin Ratno saat ini telah dikuasai dan dihaki oleh para tergugat yakni terhadap obyek waris tanah: a) Sertifikat Hak Milik No. 67, seluas 2160 m². Gambar situasi No. 1619, Tgl. 13-2-1984, atas nama Mudrikah, terletak Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya; b) Persil 92 Klas D.I, Petok No. 915 seluas kurang lebih 1090 atas nama Tomo bin Ratno, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya; c) Persil 89 Klas D.I, Petok No. 915 seluas kurang lebih 1020 m² atas nama Tomo bin Ratno, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, oleh Rubai bin Sutio (Tergugat I), Djiman al. Satiman (Tergugat III), Sauman (Tergugat IV), Sablah (Tergugat V), Rami binti Kastur (Tergugat VIII). Dan terhadap obyek waris tanah Sertifikat Hak Milik No. 337, seluas 1095, gambar situasi No. 5496, Tgl. 10-3-1984, atas nama

Mudrikah, terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya oleh Nurida Elfia (Tergugat VI), Nur Intan Sri Utami binti Rejo (Tergugat VII) dan Tiali Handoko bin Sutio (Tergugat II).

Bahwa setelah para penggugat mengetahui yang menguasai obyek waris peninggalan almarhumah Mudrikah dan Tono adalah para tergugat, maka para penggugat sudah mengadakan pendekatan dan berniat membagi harta waris sesuai dengan hukum Islam, mengingat seluruh waris adalah beragama Islam. Tetapi para tergugat telah menunjukkan perlawanannya kepada para penggugat, sehingga seluruh waris bersepakat untuk memasukkan gugatan waris tersebut di Pengadilan Agama Surabaya.

Oleh karena itu para penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara harta waris ini untuk dapat menentukan bagiannya masing-masing ahli waris secara adil dan bijaksana sesuai hukum Islam.

Bahwa karena dikhawatirkan para tergugat akan menjual dan mengalihkan tanah obyek waris tersebut, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek harta waris tersebut di atas.

Bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil dan memeriksa kedua pihak serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan atas nama obyek harta sesuai yang diuraikan dalam:
 - a. Persil 115 Klas D.I, Petok No. 356 seluas kurang lebih 960 m² atas nama Mundrikah binti Ratmo, yang sudah bersertifikat SHM No. 337 atas nama Mudrikah, luas 1095 m². Gambar situasi No. 5496, Tgl. 10-3-1984, Kelurahan Lidah Kulon, Dengan batas-batas: sebelah utara tanah milik Pak Yohanes/bengkel Pak Yohanes, sebelah timur tanah milik H. Mijan, sebelah selatan tanah kavlingan P. Tono, dan sebelah barat jalan raya Wisma Lidah Kulon.
 - b. Persil 92 Klas D.I, Petok No. 356 seluas kurang lebih 1900 m² atas nama Mundrikah binti Ratmo, yang sudah bersertifikat SHM No. 67 atas nama Mudrikah, luas 2160 m². Gambar situasi No. 1619, Tgl. 13-2-1984, Kelurahan Lidah Kulon. Dengan batas-batas: sebelah utara jalan kampung, sebelah timur tanah atas nama Tono bin Ratmo, sebelah selatan jalan raya Menganti, sebelah barat jalan kampung.
 - c. Persil 92 Klas D.I, Petok No. 915 seluas kurang lebih 1090 m² atas nama TOMO bin RATNO, Kelurahan Lidah Kulon. Dengan batas-batas: sebelah utara jalan kampung, sebelah timur tanah milik Ibu Sapani, sebelah selatan jalan raya Menganti, sebelah barat tanah atas nama MUDRIKAH.

- d. Persil 89 Klas D.I, Petok No. 915 seluas kurang lebih 1020 m² atas nama Tomo bin Ratno, Kelurahan Lidah Kulon. Dengan batas-batas: sebelah utara jalan kampung, sebelah timur jalan raya Puri Indah, sebelah selatan tanah milik Kastur, sebelah barat tanah milik Bani.
3. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mudrikah binti Ratmo dan Tono bin Ratmo.
 4. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti diuraikan di atas, sebagai harta waris yang belum terbagi dari almarhum Mudrikah binti Ratmo dan Tono bin Ratmo.
 5. Menghukum terhadap para tergugat untuk menyerahkan obyek harta waris kepada para penggugat dalam keadaan kosong, untuk selanjutnya akan dibagi waris sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.
 6. Memberikan wewenang kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membagi harta peninggalan / waris almarhumah Mudrikah binti Ratmo dan almarhum Tono bin Ratmo yang belum dibagi waris yakni persil-persil tanah:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 67, luas 2160 m². Gambar situasi No.1619, Tgl. 13-2-1984, atas nama Mudrikah, terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.

- b. SHM No. 337, luas 1095 m2. Gambar situasi No. 5496, Tgl. 10-3-1984, atas nama Mudrikah, terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.
 - c. Persil 92 Klas D.I, Petok No. 915 seluas kurang lebih 1090 m2 atas nama Tomo bin Ratno, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.
 - d. Persil 89 Klas D.I, Petok No. 915 seluas kurang lebih 1020 m2 atas nama Tomo bin Ratno, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.
7. Menyatakan Akta Pembagian Waris dari Pengadilan Agama Surabaya tgl. 6 April 1994, No. 144/Komp/1994/PA. Sby adalah tidak mempunyai keabsahan/kekuatan hukum dan oleh karena itu batal demi hukum.
8. Menyatakan bahwa keputusan ini ,dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada banding, kasasi, perlawanan dan peninjauan kembali (*uitverbaar bij vorrad*).
9. Menghukum terhadap tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, dan setelah Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya untuk rukun dan menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat.

Terhadap gugatan para penggugat dengan dalil-dalilnya tersebut, para tergugat telah menyampaikan jawaban dalam eksepsi dan konpensi secara tertulis pada tanggal 08 Oktober 2007 yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah kabur (*Abscuur Libel*) karena dalam surat gugat tersebut:

1. Bahwa, Saudari Sablah oleh Para Penggugat ditetapkan tergugat V, padahal Saudari Sablah sudah meninggal dunia sejak tahun 2006, dengan demikian telah nyata bahwa gugatan ini tidak disusun dengan cermat dan hanya bersifat spekulatif, padahal mestinya identitas para pihak merupakan faktor penting dalam mengajukan sebuah gugatan, jika terjadi kesalahan dalam menyebutkan dan atau menentukan identitas para pihak maka secara umum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa, uraian posita, khususnya poin 15 tidak menyebutkan dengan jelas tergugat siapa? menguasai harta sengketa yang mana? Hal ini membuat gugatan Para Penggugat nyata memenuhi gugatan yang kabur sehingga menyulitkan Para Penggugat dalam melakukan pembalasan;-
3. Bahwa, uraian Posita pada poin 1 sampai dengan poin 8 hanya bercerita dengan data spekulatif, Para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas tanggal, bulan dan tahun berapa pihak meninggal dunia ? Padahal dalam ilmu Faraid kepastian meninggalnya seseorang sangat penting karena terkait

sehingga tidak ada alasan hukum untuk membatalkan Akta Pembagian Waris tersebut.

4. Bahwa, pada tahun 1994 setelah meninggalnya almarhumah Mudrikah, maka ahli waris dari almarhumah Mudrikah yang ada dan berhak mendapat bagian harta waris hanyalah.
 - Djiman al. Sakiman sebagai suami almarhumah Mudrikah.
 - Tono sebagai saudara laki-laki seapak dan seibu dari Almarhumah Mudrikah.
 - Taker sebagai anak dari Almarhumah Mudrikah.
 - Rejo sebagai anak dari Almarhumah Mudrikah.
5. Bahwa, para Penggugat tidak memiliki *legal standing* kedudukan hukum untuk bertindak mengajukan gugatan ini, sebab para Penggugat merupakan keluarga yang memiliki hubungan kerabat sangat jauh, sehingga para Tergugat tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mendapat bagian dari harta sengketa.
6. Bahwa, dalam ilmu Faraid ada istilah ahli waris Aşabah, yaitu ahli waris yang dapat mengambil semua harta atau sisa harta dari ketentuan yang ada, yang dalam kasus ini adalah Tono sebagai saudara laki-laki seibu seapak dari almarhumah Mudrikah, sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Nisā' ayat 176, yang artinya: "Saudara yang laki-laki mempunyai seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak".

7. Bahwa, dengan hukum tersebut pada poin 6 maka para Penggugat terhijab/terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta sengketa tersebut, dan dengan terhijabnya Para Penggugat tersebut secara otomatis para Penggugat tidak memiliki *legal standing* kedudukan hukum untuk bertindak mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa, dalam Akta Pembagian Waris Nomor: 144/Komp./1994/PA.Sby, telah secara tegas dinyatakan bahwa Tono dan Djiman al. Sakiman selaku ahli waris dari almarhumah Mudrikah menyerahkan seluruh bagiannya kepada Taker dan Rejo tanpa syarat apapun dan selanjutnya Taker dan Rejo menerima juga tanpa syarat apapun.
9. Bahwa, dengan meninggalnya Taker, maka harta jatuh ke tangan ahli warisnya yaitu Sauman (Tergugat IV), Rubai (Tergugat I), Tiali Handoko (Tergugat II). Dan meninggalnya Rejo, maka harta jatuh ke tangan ahli warisnya yaitu Nurida Elfi (Tergugat VI) dan Nur Intan Sri Utami (Tergugat VII).
10. Bahwa, dengan meninggalnya Tono, maka pada waktu itu harta jatuh ke tangan ahli warisnya yaitu Sablah (Tergugat V) yang saat ini telah meninggal.
11. Bahwa, dengan demikian tidak ada lagi dalil yang dapat digunakan oleh Para Penggugat untuk meminta pembagian Harta sengketa.

replik secara lisan seperti pada gugatannya yang Majelis Hakim memberi makna seperti ada gugatan yang telah direvisi.

D. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Memutuskan Perkara No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby

Isi dari putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1440/Pdt.G/2007/PA.Sby, adalah sebagai berikut:³

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Akta Pembagian Waris dari Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 06 April 1994 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1414 H., Nomor: 144/Komp./1994/PA.Sby , tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menolak gugatan para Pengggugat untuk selain dan selebihnya.
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.096.000,- (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara Nomor 1440/Pdt.G/2007/PA.Sby adalah sebagai berikut:

³ Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1440/Pdt.G/2007/PA.Sby

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang diajukan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa eksepsi pada poin 1 (satu) bahwa Sablah sebagai Tergugat V telah meninggal dunia sejak tahun 2006, maka secara umum kesalahan dalam menentukan identitas. Faktor identitas penting dalam mengajukan maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 (satu) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah perkara yang berkenaan dengan kewarisan, maka apabila Tergugat V telah meninggal dunia (vide surat panggilan/ relaas Tergugat V tertanggal 4 Juli 2007 dan bukti T.4), bahwa Tergugat V telah meninggal dunia maka surat panggilan seharusnya ditujukan kepada ahli warisnya untuk mendapatkan hak-hak dalam membela kepentingan-kepentingannya, dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, namun Tergugat V semasa hidupnya tidak mempunyai anak (keturunan), sehingga Tergugat V tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk dihadirkan lagi dalam sidang-sidang selanjutnya, hal ini sesuai dengan pasal 290 HIR ayat (2).

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat poin 4 (empat) dalam dupliknya tentang kekacauan materi gugatan yakni tentang surat para Penggugat, gugatan mana yang dipakai ? karena surat gugatan tanggal 20 Juni 2007, lalu dirubah/ direvisi tanggal 8 Oktober 2007, sehingga para Tergugat

keberatan dengan perubahan gugatan tersebut karena jelas-jelas menyulitkan para Tergugat dalam melakukan pembelaan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebatas menambahkan bin/binti di belakang nama-nama para Penggugat dan para Tergugat. Dan surat gugatan yang dipakai untuk ditanggapi oleh para Tergugat adalah gugatan yang tertulis yang telah direvisi, dan perubahan tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak menambah dasar-dasar tertulis, dan selanjutnya masalah perubahan gugatan, HIR tidak mengatur, namun perubahan tersebut tidak boleh jauh menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, namun perubahan gugatan tidak diajukan pada tahap pemeriksaan hampir selesai, dan hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 dijelaskan bahwa perubahan gugatan tidak diperbolehkan lagi jika pemeriksaan perkara hampir selesai.

Menimbang, bahwa eksepsi poin 2 (dua), poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) yang diajukan dalam jawaban para Tergugat sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut bersama dengan pokok perkara sesuai dengan kehendak pasal 136 HIR, bahwa eksepsi selain Hakim tidak berkuasa tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan aquo, diuraikan oleh para Penggugat dalam dalil-dalil positifnya, ringkasnya bahwa sepasang suami istri bernama Siman dengan istrinya Simah yang meninggal dunia di Surabaya pada tahun 1932, selama menikah dikaruniai 6 orang anak yaitu: Siman, Kastur, Ratmo P. Djani, Temo, Kardji, dan Dilem. Anak pertama, Siman telah meninggal dunia tanpa anak, anak kedua, Kastur juga telah meninggal dunia dengan 5 (lima) orang anak yakni 1. Rami sebagai Tergugat VIII, anak ke-2 sudah meninggal dunia, anak ke-3 Slamet meninggal dunia dan mempunyai istri bernama Warni, sedangkan anak ketiga Ratmo P. Djani sudah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Mudrikah dan Tomo/Tono, kedua-duanya sudah menikah, namun tidak mempunyai anak, anak keempat bernama Temo juga sudah meninggal dunia, mempunyai anak bernama Tuminah (Penggugat I), anak kelima Kardji sudah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) anak, sedangkan keenam bernama Dilem sudah meninggal tanpa anak.

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Siman memiliki harta yaitu tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, yang telah diwariskan kepada alm. Ratmo P. Djani yaitu yang dijadikan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa obyek sengketa waris tersebut di atas oleh P. Ratmo al. Suratmo mempunyai suami bernama Djiman, dan sampai sekarang masih hidup, sedangkan Tono mempunyai istri Sablah, Sablah sudah meninggal, dan tidak mempunyai anak.

Menimbang, bahwa setelah Mudrikah meninggal pada tahun 1994, maka ahli waris dari almarhum Mudrikah yang ada dan berhak mendapat bagian harta waris hanyalah Djiman al. Sariman selaku suami dari Mudrikah, dan saudara kandung Mudrikah yaitu Tono, serta Taker dan Rejo selaku anak kandung Mudrikah (vide alat bukti P.4 dan T.5), padahal kenyataannya Mudrikah sama sekali tidak mempunyai anak atau keturunan.

Menimbang, bahwa dengan dibantahnya gugatan para Penggugat oleh para Tergugat, maka para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat (P.1, P.3, P.4), ditambah dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat (saksi Mat Bahri bin Senari), maka terungkap dalam persidangan bahwa para Penggugat mempunyai hubungan kekerabatan dengan almarhum Mudrikah. Dalam bukti surat P.1 terungkap bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari paman Mudrikah, bukti P.1 tersebut merupakan alat bukti surat otentik tentang pernyataan keterangan waris yang apabila dihubungkan pula dengan Akta Pembagian Waris Nomor: 144/Komp./1994/PA.SBY, yang isinya antara lain

menerangkan bahwa Mudrikah adalah anak kandung dari Suratmo, dan hal tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, maka telah terbukti bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan dengan almarhum Siman, Ratmo P. Djani dan Mudrikah.

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat (Mat Bahri bin Senari) yang menerangkan bahwa Ratmo P. Djani, ayahnya (orang tuanya) bernama Siman, dan Ratmo P. Djani mempunyai saudara kandung diantaranya bernama: Kastur dan Temo, dalam bukti P.4 dan T.5, tentang Akta Pembagian Waris Ratmo P. Djani al. Suratmo mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Mudrikah binti Suratmo dan Tono bin Suratmo, namun keterangan saksi tersebut menjelaskan bahwa Mudrikah dan Tono tidak dikaruniai anak alias tidak mempunyai keturunan.

Menimbang, bahwa ternyata para ahli waris yang diajukan oleh para Penggugat kesemuanya adalah ahli waris yang disebabkan kekerabatan (hubungan darah) dari pewaris (Mudrikah dan Tono), para Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris yang disebabkan oleh pernikahan/perkawinan, seperti istri Temo, suami Legintri, istri Siman, istri Kastur, istri Kardji.

Menimbang, bahwa salah satu rukun waris yaitu penerima waris, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan karena hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata gugatan para Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris yang disebabkan dengan pernikahan, sehingga ahli waris dengan pernikahan masih ada yang belum terungkap di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat masih perlu menjelaskan para ahli waris yang disebabkan oleh pernikahan, dan menjelaskan pula secara rinci peristiwa kematian/meninggal dunianya semua ahli waris sebagai dasar menentukan kedudukan ahli waris selanjutnya untuk dapat dikategorikan ahli waris pengganti, sesuai kehendak pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Mudrikah dan Tono masih perlu disempurnakan lebih lanjut oleh para Penggugat karena gugatan para Penggugat belum memenuhi salah satu rukun dan syarat waris sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu petitum poin 3 (tiga) tersebut di atas dinyatakan tidak lengkap sehingga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam posita 10 (sepuluh) sampai 17 (tujuh belas) dan petitum poin 7 (tujuh), para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Surabaya agar menyatakan Akta Pembagian Waris dari Pengadilan Agama

Surabaya tanggal 6 April 1994 dengan Nomor: 144/Komp./1994/PA.SBY, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karena itu batal demi hukum.

Menimbang, bahwa petitum poin 7 (tujuh) oleh para Penggugat telah dijelaskan di atas, bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan kekerabatan dengan para Tergugat sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas obyek waris yang tercantum dalam Akta Pembagian Waris, maka para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa gugatan aquo sehingga selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan materi gugatan yang petitumnya yang selengkapnya berbunyi: "Menyatakan Akta Pembagian Waris dari Pengadilan Agama Surabaya Tanggal 6 April 1994, No. 1994/Komp./1994/PA. Sby, adalah tidak mempunyai keabsahan/ kekuatan hukum dan oleh karena itu batal demi hukum".

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang menyatakan Akta Pembagian Waris tersebut tidak mempunyai alasan keabsahan/kekuatan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan pembuktian akta otentik tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan sebuah akta otentik, pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa suatu akta

Bahwa keterangan tersebut diatas, para tergugat memberikan jawaban yang membenarkan gugatan para penggugat bahwa Taker dan Rejo bukan anak kandung dari almarhumah Mudrikah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat tidak dapat mendukung kebenaran Akta Pembagian Waris yang menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum Mudrikah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Taker dan Rejo, sehingga keterangan yang tertuang dalam akta tersebut berdampak hukum, yaitu menjadikan Taker dan Rejo sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Mudrikah.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan para tergugat yang menerangkan bahwa Taker dan Rejo adalah anak angkat dari Mudrikah sehingga dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang tertuang dalam Akta Pembagian Waris tersebut adalah pengakuan rekayasa. Maka perbuatan hukum yang tertuang dalam akta tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para penggugat mampu membuktikan sebaliknya, yakni alat bukti surat (P.4 dan T.5), sehingga haruslah dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Taker dan Rejo bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Mudrikah.

Ketiga, bahwa dalam gugatan tidak menyebutkan tanggal-tanggal kematian dari para kerabat yang (diperkirakan) ada kaitannya dengan pewaris maupun ahli waris (yang kemudian menjadi pewaris) dalam perkara ini.

Keempat, dalam posita 12 para Penggugat/Terbanding mencantumkan tindakan almarhumah Mudrikah yang mengangkat karyawan (Taker dan Rejo), yang secara substansial tidak ada kaitannya sama sekali dengan harta obyek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada butir pertama tersebut majelis hakim Pengadilan Agama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena Tergugat V telah meninggal dunia maka panggilan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 390 ayat (2) HIR yaitu disampaikan kepada ahli warisnya untuk mendapatkan hak-haknya dan membela kepentingan-kepentingannya.
- b. Bahwa oleh karena semasa hidupnya Tergugat V tidak mempunyai keturunan (anak) maka Tergugat V tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk dihadirkan lagi dalam sidang-sidang selanjutnya.
- c. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi para Tergugat/ Pembanding dinilai tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pertimbangan-pertimbangan dan tindakan majelis hakim Pengadilan Agama terhadap eksepsi

para Tergugat/Pembanding pada butir pertama tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa dalam perkara a quo majelis hakim Pengadilan Agama telah khilaf dalam penerapan hukumnya, dimana seharusnya setelah terbukti bahwa Tergugat V benar-benar telah meninggal dunia sesuai dengan relaas panggilan terhadap Tergugat V tertanggal 4 Juli 2007 dan dikuatkan lagi dengan bukti T. 4 (surat kematian a/n. Sablah), sementara para Penggugat/Terbanding masih mencantumkan Sablah sebagai Tergugat V maka Pengadilan Agama harus menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/Terbanding tersebut telah memiliki cacat formil, dengan demikian sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan bahwa oleh karena semasa hidupnya Tergugat V tidak memiliki anak (keturunan) maka Tergugat V tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping itu perlu ditambahkan disini bahwa dengan mempertimbangkan dan/atau menyimpulkan bahwa Tergugat V tidak mempunyai (keturunan) berarti sudah masuk dalam pokok perkara, karena untuk mengetahui ada keturunan atau tidak ada keturunan (terbukti apa tidak, mengenai ada, atau tidak adanya keturunan tersebut) harus melalui lembaga pembuktian dan ini berarti sudah masuk dalam pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Tergugat/Pembanding dalam eksepsi telah dikabulkan maka segala hal yang berkaitan dengan pokok

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA SURABAYA OLEH PTA SURABAYA

A. Analisis terhadap Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby

Pengadilan Agama merupakan suatu badan peradilan yang dibentuk oleh Negara sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam. Oleh karena itu sebagai orang yang mempunyai kekuasaan menentukan nasib seseorang yang mencari keadilan, sudah tentu seorang hakim dalam memberikan keputusan haruslah bersikap lebih bijak, teliti dan adil, baik dari segi hukum formil maupun hukum materil.

Dalam perkara waris yang penulis teliti ini, Pengadilan Agama Surabaya memutuskan dan mengadili sebagaimana diterangkan bab 3 di atas. Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak.¹ Eksepsi para tergugat ditolak karena majelis hakim menganggap eksepsi para tergugat tidak beralasan menurut hukum.

Eksepsi para tergugat mengenai dua hal yakni mengenai salah seorang tergugat yakni tergugat V yang sudah meninggal dunia tetap dimasukkan

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 100

sebagai tergugat dalam gugatan dan yang kedua mengenai perubahan gugatan. Tergugat menganggap secara umum terjadi kesalahan dalam menentukan identitas, karena tergugat V yang telah meninggal dunia tetap penggugat masukkan dalam gugatan. Faktor identitas penting dalam mengajukan gugatan, maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak diterima menurut para tergugat.

Sedangkan majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena perkara ini berkenaan dengan kewarisan, maka apabila tergugat V telah meninggal dunia yang dapat dilihat dari surat panggilan/relaas tergugat V tertanggal 4 Juli 2007 dan bukti T.4. Bahwa tergugat V telah meninggal dunia maka surat panggilan seharusnya ditujukan kepada ahli warisnya untuk mendapatkan hak-hak dalam membela kepentingan-kepentingannya, dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Namun tergugat V semasa hidupnya tidak mempunyai anak (keturunan), sehingga tergugat V tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk dihadirkan lagi dalam sidang-sidang selanjutnya.

Majelis hakim mempertimbangkan demikian karena hal ini sesuai dengan pasal 390 HIR ayat (2) dan bersesuaian pula dengan pendapat Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., dalam bukunya Penerapan Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama:

Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dengan cara menyampaikannya secara

langsung kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa atau Lurah.²

Majelis hakim menganggap tergugat V tidak memiliki *legal standing* karena dia telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk dihadirkan lagi dalam persidangan. *Legal standing* adalah kewenangan sah atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bertindak di depan pengadilan. Jadi orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak lagi memiliki *legal standing*. Majelis hakim hanya menganggap tergugat V tidak memiliki *legal standing* tetapi mengabaikan eksepsi tergugat bahwa dengan meninggalnya tergugat V maka telah terjadi kesalahan identitas yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Majelis hakim tidak menganggap terjadi kesalahan identitas namun hanya mempertimbangkan bahwa meskipun telah meninggal dunia majelis hakim beranggapan mungkin tergugat V masih mempunyai ahli waris yang bisa menggantikan posisi tergugat V dalam pengadilan. Namun setelah dilakukan pemanggilan berkali-kali terhadap tergugat V barulah diketahui bahwa selain tergugat V sudah meninggal ternyata tergugat V juga tidak memiliki ahli waris.³

Menurut penulis, sebenarnya memang terjadi kesalahan identitas dalam gugatan. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa dimasukkan sebagai tergugat, kalau meninggalnya setelah gugatan masuk di

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 143

³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Ibu Dra. Hj. Hasnawaty A., SH. MH, tanggal 14 Juli 2009

pengadilan maka ahli warisnya bisa menggantikan, namun dalam masalah ini tergugat sudah meninggal dunia sebelum adanya gugatan sehingga jelas terdapat kesalahan penentuan identitas pihak-pihak. Sehingga eksepsi tergugat seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim dan dinyatakan bahwa gugatan tidak diterima karena terdapat cacat formil.

Eksepsi yang kedua mengenai perubahan gugatan. Penulis setuju dengan pertimbangan hakim yang memperbolehkan perubahan gugatan oleh penggugat asalkan tidak menambah dasar-dasar tertulis, tidak menyimpang jauh dari kejadian materilnya dan perubahan gugatan tidak diajukan pada tahap akhir pemeriksaan hampir selesai. Perubahan gugatan dibenarkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya.

Mengenai gugatan penggugat yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Mudrikah dan Tono, penulis setuju dengan pendapat majelis hakim. Meskipun telah jelas para penggugat merupakan ahli waris dari Mudrikah dan Tono dari jalur kekerabatan, namun dalam gugatan tersebut tidak menjelaskan para ahli waris yang disebabkan pernikahan. Serta dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci peristiwa kematian semua ahli waris sebagai dasar menentukan kedudukan ahli waris selanjutnya untuk dapat dikategorikan ahli waris pengganti, sesuai kehendak pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga petitum penggugat yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang sah tidak lengkap sehingga dinyatakan ditolak.

Kemudian mengenai petitum poin 7 yang berkenaan dengan Akta Pembagian waris dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 144/Komp./1994/PA. Sby. Penulis sependapat dengan pendapat majelis hakim. Meskipun akta tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, namun apabila terdapat kejanggalan maka harus dibuktikan lagi kebenaran isinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. R. Soebekti, S.H., menurut beliau akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, bahwa ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁴

Dengan melihat pengakuan tergugat yang menyatakan bahwa Taker dan Rejo merupakan anak angkat Mudrikah dan keterangan saksi-saksi dari penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa Taker dan Rejo bukan anak kandung Mudrikah. Maka sudah jelas maka dalam Akta Pembagian Waris No. 144/Komp./1994/PA. Sby terdapat pengakuan rekayasa sehingga tidak mempunyai keabsahan dan kekuatan hukum, oleh karena itu batal demi hukum.

Jadi kesimpulannya, menurut penulis mengapa majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat yakni karena majelis hakim berpendapat bahwa

⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, h. 27

berdasarkan pembuktian tidak terjadi kesalahan identitas dalam gugatan yakni surat panggilan ditujukan kepada tergugat V yang telah meninggal dunia digantikan ahli warisnya sesuai dengan pasal 390 ayat (2) HIR sehingga hukum formilnya tetap terpenuhi dan gugatan tetap bisa diterima. Majelis hakim mempunyai motivasi lain sehingga tetap mengabulkan gugatan dari penggugat meskipun hanya sebagian. Motivasi itu adalah untuk membatalkan Akta Pembagian Waris No. 144/Komp./1994/PA. Sby yang di dalamnya terdapat penyelundupan hukum yakni pengakuan rekayasa dimana Taker dan Rejo yang aslinya hanya anak angkat dalam akta tersebut mengaku sebagai anak kandung. Karena dalam Pengadilan tingkat pertama yang lebih diperhitungkan adalah hukum materilnya daripada hukum formilnya.

B. Analisis terhadap Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Dalam hal ini upaya hukum yang dilakukan pihak yang tidak puas adalah banding. Banding adalah permohonan pemeriksaan kembali terhadap

putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut ke pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) yang mewilayahi pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut, dalam tenggang waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Dalam perkara yang penulis analisis ini, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya melakukan upaya hukum berupa banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan meluruskan segala kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian. Jika pengadilan berpendapat terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum atau tata cara mengadili, maka pengadilan tingkat banding berwenang membatalkan putusan dengan mengadili sendiri perkara tersebut.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan mengadili sendiri yakni mengabulkan eksepsi para tergugat/pembanding dan dalam pokok perkara yakni menyatakan gugatan para penggugat/terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

⁵ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, h. 232

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa syarat formil gugatan yang ternyata menurut pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya gugatan penggugat dalam perkara waris tersebut mengandung cacat formil karena terdapat salah seorang yang telah meninggal dunia tetap dicantumkan sebagai tergugat. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya telah khilaf dalam penerapan hukumnya, seharusnya setelah terbukti bahwa tergugat V benar-benar telah meninggal dunia sesuai dengan relaas panggilan terhadap tergugat V tertanggal 4 Juli 2007 dan dikuatkan lagi dengan bukti T. 4 (surat kematian a/n Sablah) maka jelas terdapat cacat formil dan gugatan seharusnya tidak dapat diterima. Tetapi para penggugat/terbanding masih mencantumkan Sablah sebagai tergugat V dan Pengadilan Agama tetap menerima gugatan penggugat.

Menurut penulis, alasan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menilai bahwa terdapat cacat formil dalam surat gugatan sudah tepat. Karena terdapat kesalahan identitas dalam gugatan yang tidak sesuai dengan pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni Sablah yang telah meninggal dunia tetap dijadikan tergugat V, padahal Sablah sudah tidak memiliki *legal standing*. Oleh karena itu menyebabkan cacat formil kesalahan identitas dan salah sasaran pihak yang digugat sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Salah satu hal penting yang harus diperiksa dalam pengadilan tingkat banding adalah berkenaan dengan materi perkara untuk dijadikan dasar pemeriksaan dan pengambilan putusan ditinjau dari segi prosedural dan substansial yakni surat gugatan yang diajukan penggugat. Majelis hakim harus memeriksa syarat formil gugatan terlebih dahulu untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil atau tidak, karena syarat formil memiliki implikasi yang menentukan atas keabsahan gugatan. Apabila sah, proses pemeriksaan dan putusan pokok perkara yang dijatuhkan secara formil sah. Sebaliknya, jika gugatan cacat formil, berarti proses dan putusan pokok perkara yang dijatuhkan secara formil tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁶ Dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah bertindak seperti di atas yakni memeriksa syarat formil kemudian majelis hakim menyatakan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Jadi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima sudah tepat, meskipun dalam gugatan tersebut ada akta pembagian waris yang jelas-jelas terdapat pengakuan rekayasa yang bertentangan dan melawan hukum yang harus dibatalkan. Memang ironis,

⁶ Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, h. 128

kebenaran dan keadilan terpaksa dikorbankan demi tegaknya syarat formil. Namun sikap dan prinsip ini mesti diterapkan hakim sebagai hukum resmi, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara.⁷

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/ PA. Sby Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/ PTA. Sby tentang Tergugat tidak *Legal Standing* dalam Perkara Waris

Dalam gugatan waris ini masalah pokok yang menyebabkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah berpangkal dari keberadaan Sablah yang telah meninggal dunia tetap dimasukkan sebagai pihak yang digugat yakni sebagai tergugat V. Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menilai bahwa tergugat V tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam persidangan tanpa menilai apakah terdapat kesalahan identitas yang menyebabkan gugatan cacat formil atau tidak.

Sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai dengan adanya tergugat V yang sudah meninggal tetap dijadikan pihak yang digugat maka terdapat cacat formil dalam gugatan yakni kesalahan identitas.

Dalam hukum Islam perihal tentang *legal standing* ini memang tidak secara eksplisit diterangkan. Namun *legal standing* ini dapat dihubungkan dengan

⁷ *Ibid*, h. 43

istilah *ahliyyah* dalam fiqih. *Ahliyyah* adalah suatu kepantasan, kelayakan atau kecakapan menangani suatu urusan, atau kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk beraktivitas atas haknya tersebut. Sedangkan *legal standing* sendiri adalah orang yang mempunyai wewenang sah atau kemampuan untuk bertindak di pengadilan.

Dalam hukum Islam dan hukum acara sebenarnya ada kesamaan-kesamaan dalam hal orang yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Misalnya dalam hukum acara, anak yang belum cukup umur tidak bisa menjadi pihak-pihak dalam persidangan tetapi harus diwakili oleh walinya. Demikian pula dalam hukum Islam, misalnya ada anak kecil yang memperoleh warisan, anak itu tidak boleh mengelola sendiri harta warisannya akan tetapi dikelola oleh walinya. Karena anak itu dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.

8

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya: "Diangkatkan tuntutan dari tiga orang yaitu : orang tidur sampai ia bangun, orang yang di beri cobaan sampai ia bebas, dan anak kecil hingga dia besar (baligh)."*

Dalam perkara waris yang penulis analisis ini, orang yang dianggap tidak memiliki *legal standing* adalah orang yang sudah meninggal dunia. Jika dilihat dari isi hadis di atas, secara eksplisit tidak disebutkan tentang orang yang

⁸ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, h. 143

tidur. Orang yang sudah meninggal dunia sudah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dunia. Meninggal dunia juga merupakan halangan *ahliyyah* yang datangnya dari Allah dan halangan ini menyebabkan kecakapan seseorang bertindak hukum secara sempurna hilang sama sekali. Ini sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimana Sablah yang sudah meninggal dunia tidak bisa dituntut dijadikan tergugat V karena sudah tidak mempunyai kecakapan bertindak/kapasitas (*legal standing*). Sehingga pembatalan putusan ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Hendaknya dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum dan tidak hanya mengutamakan salah satu dari hukum formil atau hukum materielnya saja. Namun harus bisa seimbang diantara keduanya, sehingga tercipta keadilan dan mendatangkan kemaslahatan bersama diantara penggugat dan tergugat. Dan bagi pihak yang ingin mengajukan suatu gugatan di Pengadilan diharapkan lebih teliti dalam menentukan siapa-siapa saja orang yang bisa dijadikan penggugat dan tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005
- Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud Juz 2, 3*, Beirut, Dār Al Kutub al 'Ilmiyah, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2004
- Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris al-Farā'id (Deskripsi Hukum Islam Praktis dan Terapan)*, Surabaya, Pustaka Hikmah Perdana, 2005
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawāris*, Bandung, Pustaka Setia, 2009
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2009
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawāris*, Bandung, Pustaka Setia, 2000
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Al Ma'arif, 1975
- Muslim Bin Hujjaj Ibnu Muslim, Al-Imam Abil Khusain, *Ṣahih Muslim Juz 2*, Dār al-Fikr, t.t.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang, Mujahidin, 1981
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004
- , *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 1998
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2005
- Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- R. Otje Salman S dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2002
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terjemahan A.M. Basalamah, Jakarta, Gema Insani Pers, 1995
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993

